

**PERAN BANK SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KAMPUNG
BADA DOMPU DI TENGAH PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS BSI KCP DOMPU)**



oleh:
Sulastri Rahayu
NIM 170502237

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021**

**PERAN BANK SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KAMPUNG BADA
DOMPU DI TENGAH PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS BSI KCP DOMPU)**

Skripsi
**diajukan kepada Universitas Agama Islam Negeri
Mataram untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi**



oleh:
Sulastri Rahayu
NIM. 170502237

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Sulastri Rahayu, NIM: 170502237 dengan judul “Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kampung Bada Dompu Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BSI KCP Dompu)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 15 April 2021

Pembimbing I,



Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag.
NIP. 196505141997031003



Pembimbing II,



Din Hary Fitriadi, M. Ag.
NIP. 197111182005011002

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 15 April 2021

Hal : **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Sulasri Rahayu
NIM : 170502237
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kampung Bada Dompu Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BSI KCP Dompu) telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag.
NIP. 196505141997031003

Pembimbing II,



Din Hary Fitriandi, M. Ag.
NIP. 197111182005011002


PENGESAHAN

Skripsi oleh: Sulastri Rahayu, NIM: 170502237 dengan judul “Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kampung Bada Dompu Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BSI KCP Dompu)” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 15 April 2021

Dewan Penguji

Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag.

(Ketua Sidang/Pemb. I)



Din Hary Fitriadi, M. Ag.

(Sekretaris Sidang/Pemb. II)




Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag.

(Penguji I)



Hj. Suharti, S.Ag., M.Ag.

(Penguji II)



Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

“Ketika telah melakukan yang terbaik yang kita bisa, maka kegagalan bukan sesuatu yang harus disesali, tapi jadikanlah pelajaran atau motivasi diri”


“Berusahalah sekuat yang kau bisa, jangan takut akan yang namanya kegagalan. Karena kegagalan bukan akhir dari semuanya tapi awal dari sebuah keberhasilan, jadikan pelajaran atau motivasi diri agar berhasil diusaha selanjutnya”



Sulastri Rahayu

PERSEMBAHAN

"Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibuku
Suryanti dan Bapakku Syahrudin sebagai inspirasi
dalam hidupku yang selalu mendukung dari segi
moril maupun material. Serta semua saudara-
saudaraku, teman-temanku, dan dosen-dosenku
yang selalu memberikan semangat dan dukungan
serta doa-doanya untukku."



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Din Hary Fitriadi, M. Ag. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M. Ag. sebagai Penguji I dan Hj. Suharti, S.Ag., M.Ag. sebagai Penguji II.
3. Dewi Sartika Nasution, M.Ec. sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah;
4. Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
5. Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
6. Ibuku Suryanti, Bapakku Syahrudin, dan semua keluargaku.

7. Semua Dosen-dosenku.

8. Teman-teman kelas dan jurusan seperjuanganku.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah swt. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, 15 April 2021

Penulis,



Sulastri Rahayu



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	17
C. Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Metode Penelitian	32

B. Sistematika Pembahasan	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Hasil Penelitian	53
C. Pembahasan	67
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77
LAMPIRAN	78



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi BSI KCP Dompu	53
Gambar 4.2	Melakukan survei di kampung Bada salah satu nasabah Ibu Siti Salmah yang mengajukan pembiayaan kredit	60
Gambar 4.3	Nasabah pedagang kelontong kampung Bada Ibu Hamsah yang mengajukan restrukturisasi kredit kepada pihak BSI KCP Dompu	65
Gambar 4.4	Pedagang usaha toko kelontong Ibu Hamsah di kampung Bada Dompu	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi UMKM berdasarkan Aset Dan Omzet	25
Tabel 4.1	Perbandingan 2 Jenis KUR	51



Perpustakaan UIN Mataram

**PERAN BANK SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KAMPUNG BADA DOMPU DI
TENGAH PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS BSI KCP DOMPU)**

Oleh:

Sulastri Rahayu
NIM 170502237

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi rakyat yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, atau cabang perusahaan. Perkembangan bank syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu peran bank syariah diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya di tengah pandemi covid-19 melalui pembiayaan atau modal usaha dan restrukturisasi kredit, karena usaha mikro kecil dan menengah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran bank syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di kampung bada Dompu di tengah pandemi covid-19 (studi kasus BSI KCP Dompu). Karena selama ini para pelaku usaha mikro kecil dan menengah mengalami permasalahan modal dalam mengembangkan usahanya, ditambah lagi permasalahan tidak dapat membayar kewajiban atau angsuran pembiayaan dikarenakan situasi pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang berdasarkan fakta. Adapun pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi di BSI KCP Dompu, Jl. Nusantara, Bada, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dari penelitian ini penulis melakukan analisa data maka dapat diketahui bahwa, BSI KCP Dompu berperan dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk pedagang kelontong di kampung bada Dompu di tengah pandemi covid-19, dengan adanya pemberian modal dan kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan BSI KCP Dompu sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dan mampu mengurangi kemiskinan serta membantu menambah pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha.

Kata kunci : Bank Syariah, Usaha Mikro Kecil Menengah, Peran, Pandemi Covid-19, Pengembangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya luas searah dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Perkembangan ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya perbankan syariah yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia semakin banyak yang memilih untuk menabung dan menggunakan jasa bank syariah.

Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah sebaliknya yaitu bank yang menjalankan aktivitasnya menggunakan sistem bagi hasil. Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem bagi hasil yang menguntungkan masyarakat dibandingkan sistem bunga yang dipakai bank konvensional.¹

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi islam merupakan suatu inovasi dalam sistem

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 5.

perbankan internasional. Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.²

Indonesia memiliki regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³ Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi beroperasi mulai tanggal 1 Februari 2021 yang diresmikan oleh direktur utama PT Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi, dan disaksikan juga oleh Presiden RI Joko Widodo dalam *launching* BSI di Istana Negara. Hal ini juga menjadi tanda bahwa tiga bank syariah BUMN, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan

² *Ibid.*, hlm. 7.

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab I Pasal 1 ayat (1).

⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 58.

Bank Syariah Mandiri resmi bergabung (merger).⁵

UMKM telah diatur secara undang-undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi.⁶ Di Indonesia saat ini UMKM dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor terbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran.⁷

Namun saat ini persoalan terbesar UMKM adalah permasalahan mengenai pendanaan atau permodalan dan dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi mulai 2019 dan mulai menyebar di Indonesia awal tahun 2020 lalu. Pandemi COVID-19 yang terjadi berdampak pada ketidakstabilan dalam perekonomian di Dompu terutama pada sektor UMKM. Ditambah lagi dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hampir diseluruh wilayah Indonesia termasuk Dompu

⁵<https://money.kompas.com/read/2021/02/01/141943526/bank-syariah-indonesia-mulai-beroperasi-hari-ini?page=1>, diakses tanggal 11 Februari 2021, pukul 09.23.

⁶ Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia persepektif hukum ekonomi Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 112.

⁷ Ramdhansyah, "Pengembangan Model Pendanaan Umkm Berdasarkan Persepsi Umkm, Jurnal Keuangan dan Bisnis", *Jurnal UMKM*, Vol. 5, No 1, Maret 2013, hlm. 63.

membuat para pelaku UMKM kesulitan dalam beroperasi .⁸

UMKM di Dompu mengaku mengalami permasalahan dalam distribusi barang, penurunan pada hasil omzet penjualan, kesulitan dalam pembayaran angsuran pembiayaan/kredit dan kesulitan dalam memperoleh pembiayaan/kredit. Para UMKM yang berada di Dompu banyak dari mereka yang berjuang untuk bertahan agar tetap beroperasi. Oleh karena itu, kehadiran bank syariah diharapkan bisa sangat membantu dalam mengembangkan UMKM apalagi ditengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.⁹

Dengan semaraknya perkembangan perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM. Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya.¹⁰ UMKM juga memiliki posisi yang penting karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan

⁸ Arif Rahman, MSA BSI KCP Dompu, *Wawancara*, 10 November 2020.

⁹ Hamsah, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, 10 November 2020.

¹⁰ Sri Maryati, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat", *Journal Of Economic and Economic Education*, Vol. 3, No 1, Juli 2014, hlm. 6.

perekonomian nasional.¹¹

Berkaca dari peristiwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 membuktikan ketangguhan perbankan syariah dan UMKM, maka hendaknya perbankan syariah dan UMKM senantiasa bersinergi untuk membangun serta menggerakkan perekonomian Negara. Bank syariah adalah salah satu bank yang fokus terhadap pengembangan dan pemberdayaan sektor UMKM. Perbankan syariah beserta produknya sangat sesuai dengan karakter dunia usaha sektor UMKM. Bank syariah beroperasi dengan menerapkan prinsip bagi hasil yang berkeadilan tanpa menerapkan bunga atas transaksi sehingga tidak memberatkan sektor UMKM dalam hal pembiayaan usaha.¹²

Perbankan syariah memiliki keterikatan yang kuat dengan para pelaku UMKM. Bank syariah memberikan pendanaan kepada nasabah untuk membantu dalam mengembangkan usahanya. Nasabah sudah terbiasa dengan sistem bagi hasil yang dilakukan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional yang memakai bunga, selain nasabah harus membayar cicilan juga harus membayar bunga.¹³

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka menarik untuk penulis melakukan penelitian mengapa peran bank dalam mengembangkan

¹¹ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47, No 1, Juni 2013, hlm. 24.

¹² Nik Amah, "Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur", *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 2, No 1, April 2013, hlm. 53.

¹³ Arif Rahman, MSA BSI KCP Dompu, *Wawancara*, 11 Februari 2021.

UMKM di tengah pandemi covid-19 perlu diteliti, untuk itu judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah : **“Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Kampung Bada Dompu Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BSI KCP Dompu)”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka penulis membatasi permasalahan ini pada peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di tengah pandemi covid-19 pada BSI KCP Dompu. UMKM yang dimaksud disini adalah usaha pedagang kelontong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di tengah pandemi covid-19 pada BSI KCP Dompu.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di tengah pandemi covid-19 pada BSI KCP Dompu.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat diambil atas penyusunan skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi hasanah intelektual yang berhubungan dengan peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di tengah pandemi covid-19 pada BSI KCP Dompu.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis yang dapat diambil dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk BSI KCP Dompu

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki program yang ada dan sebagai bahan evaluasi terhadap Bank Syariah untuk lebih efektif dan maksimal dalam memberikan pembiayaan dan kebijakan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah khususnya.

b. Untuk Nasabah

Dengan adanya penelitian ini agar nasabah mengetahui bahwa BSI KCP Dompu mampu memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, serta nasabah dapat mengetahui bagaimana sistem praktik BSI KCP Dompu yang sebenarnya.

c. Untuk Peneliti

- 1) Dapat menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam mengetahui terkait Peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di tengah pandemi COVID-19 pada BSI KCP Dompu dan penerapannya dilapangan.
- 2) Sebagai bahan masukan dan sebagai pembanding bagi peneliti yang lain pada masa yang akan datang.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi SI di jurusan Perbankan Syariah dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam (FEBI).

F. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian

Sesuai dengan fokus kajian di atas, peneliti telah menguraikan ruang lingkup penelitian, yang mencakup peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di tengah pandemi covid-19 pada BSI KCP Dompu.

2. *Setting* Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di BSI KCP Dompu. Penelitian terhadap peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di tengah pandemi covid-19 pada BSI KCP Dompu ini sangat penting, pentingnya penelitian ini bukan hanya sebatas keilmuan, tetapi memberikan solusi bagi BSI KCP Dompu agar mengetahui apa saja peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di

tengah pandemi covid-19 pada BSI KCP Dompu. Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal-hal yang telah disebutkan di atas guna memberikan informasi dan pengetahuan untuk peneliti, bank, maupun masyarakat.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah ini, sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi sebuah karya ilmiah berupa skripsi, maka sebelumnya penulis akan mengkaji skripsi-skripsi dan jurnal-jurnal terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan penulis. Maksudnya dari pengkajian ini adalah agar dapat kita ketahui bersama bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan peneliti skripsi dan jurnal sebelumnya.

1. Selvi Anggraini, “Kontribusi Bank Syariah dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup)”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019. Fokus Penelitian yang digunakan dalam skripsi Selvi Anggraini adalah bagaimana kontribusi dan perkembangan kontribusi perbankan syariah mendorong usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Selvi Anggraini, bahwa bentuk kegiatan yang di berikan oleh bank syariah mandiri cabang curup, memberikan produk pembiayaan yang di peruntuhkan bagi masyarakat untuk membuka usaha atau memberikan modal dengan itu nasabah akan melakukan kerjasama dengan bank untuk membangun perekonomian yang baik bagi masyarakat, setiap pembiayaan itu sudah di cairkan Bank dan diperlukan monitoring kepada setiap nasabah dengan melakukan pemeriksaan nota perbelanjaan barang agar menjadi bukti

nasabah memang menggunakan uangnya dengan sebenarnya. Kontribusi yang diberikan bank sangat membantu para nasabah yang memanfaatkan jasa keuangan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup yang dikelola secara tepat dan dilakukan beberapa pengawasan oleh bank maka kegiatan ini sangat membantu meningkatkan keuntungan usaha baik itu untung dari nasabah atau bank.¹⁴

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Selvi Anggraini dengan peneliti yang direncanakan yaitu sama-sama membahas tentang usaha bank untuk mendorong usaha kecil menengah. Sedangkan perbedaannya, penelitian Selvi Anggraini meneliti tentang Kontribusi Bank Syariah dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup) 2019. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti rencanakan adalah Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di Tengah Pandemi covid-19 (Studi Kasus BSI KCP Dompu) 2021.

2. Bayu Asmara, “Peran Bank Sumut Syariah dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah (PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019. Fokus penelitian yang digunakan dalam skripsi Bayu Asmara adalah bagaimana peran bank sumut syariah dalam

¹⁴ Selvi Anggraini, “Kontribusi Bank Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah Studi Kasus Di Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Curup”, (*Skripsi*, FSEI IAIN Curup, Curup, 2019), hlm. 63.

meningkatkan pembiayaan masyarakat pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu Asmara, bahwa dengan adanya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat usaha kecil dan menengah, maka PT. Bank Sumut Syariah Hm.Joni dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan juga dapat menuntaskan kemiskinan dengan menyalurkan dana bagi UMKM, perekonomian masyarakat di Medan semakin berkembang, dan terjadinya peningkatan pendapatan penghasilan masyarakat. Sehingga membuka peluang-peluang usaha UMKM yang terampil dan berkualitas tinggi sehingga menjadikan output UMKM yang di hasilkan mampu bersaing dipasar global. Pembiayaan Produk PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro) sebagaimana produk (Musyarakah) yang pembiayaan produktif tersebut menjadi inti dalam pembiayaan peran Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni karena merupakan sektor UMKM secara realitas menunjukkan peran dan sumbangsuhnya yang begitu penting sebagai tulang punggung perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, Dengan tujuan untuk merangkul dan memfasilitasi Nasabah Pada pembiayaan UMKM.¹⁵

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bayu Asmara dengan peneliti yang direncanakan yaitu sama-sama membahas tentang usaha bank untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan

¹⁵ Bayu Asmara, "Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni Medan", (*Skripsi*, FEBI UIN Sumatera Utara Medan, Medan, 2019), hlm. 54.

menengah. Sedangkan perbedaannya, penelitian Bayu Asmara meneliti tentang Peran Bank Sumut Syariah dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah (PT. Bank Sumut CAPEM Syariah HM. Joni Medan) 2019. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti rencanakan adalah Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompur di Tengah Pandemi covid-19 (Studi Kasus BSI KCP Dompur) 2021.

3. Sujian Suretno & Bustam “Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, STAI Al Hidayah Bogor, 2020. Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah bagaimana peran bank syariah dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembiayaan modal kerja pada umkm.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sujian Suretno & Bustam, bahwa pembiayaan UMKM oleh bank syariah kepada pelaku UMKM sangatlah berperan penting. Dengan adanya pembiayaan tersebut, maka bank syariah dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan juga dapat mengurangi kemiskinan serta menyerap banyak tenaga kerja sehingga secara otomatis mengurangi pengangguran. Dengan sistem bagi hasil dengan akad *Musyarakah* maupun *Mudharabah* yang berbasis kemitraan sehingga dapat mendatangkan ke-*maslahatan* antara pihak bank syariah dan kepada para pelaku UMKM tersebut. Dengan hadirnya bank syariah dalam pembiayaan UMKM yang diberikan diharapkan akan

memberikan hal yang positif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, para pelaku usaha bisa mengembangkan usaha mereka dan mampu membiayai hidupnya secara konsisten, dan tentunya akan menciptakan kesejahteraan.¹⁶

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sujian Suretno & Bustam dengan peneliti yang direncanakan yaitu sama-sama membahas tentang peran bank syariah dalam meningkatkan umkm. Sedangkan perbedaannya, penelitian Sujian Suretno & Bustam meneliti tentang Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM, 2020. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti rencanakan adalah Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di Tengah Pandemi covid-19 (Studi Kasus BSI KCP Dompu), 2021.

4. Harisah “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia dalam Merangkul Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021. Fokus Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah bagaimana peran lembaga keuangan mikro syariah di tengah pandemi covid-19 di Indonesia dalam merangkul usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harisah, bahwa dampaknya pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan,

¹⁶ Sujian Suretno & Bustam, “Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM”, *Jurnal FEBI*, Vol 1, No 1, April 2020. hlm. 15-16.

investasi dan pariwisata terpuruk akibat wabah ini. Keadaan perekonomian Indonesia berdampak pada ekonomi dan bisnis syariah, ini menjadi tantangan perkembangan Ekonomi dan bisnis Syariah di Indonesia, salah satunya kerugian cukup besar akibat pelarangan perjalanan umrah ke Mekkah ini mengakibatkan bisnis syariah dan permintaan produk-produk syariah mengalami penurunan. Memproduksi produk halal sebagian bahan baku yang digunakan dari negara luar hal ini dapat menghambat memproduksi produk halal dan dari dampak Pandemi ini terhambatnya realisasi penanaman modal. Tidak terkecuali, investor yang berencana menanamkan modalnya pada bisnis-bisnis syariah, peningkatan risiko lembaga-lembaga keuangan syariah akibat pandemi Covid-19. Maka dari itu, untuk memulihkan kembali krisis ekonomi di Indonesia disebabkan COVID-19, lembaga keuangan syariah melakukan beberapa cara untuk memulihkan krisis ekonomi tersebut dengan merangkul para pelaku UMKM yang ada di Indonesia dengan memberikan modal kepada pelaku ekonomi.¹⁷

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Harisah dengan peneliti yang direncanakan yaitu sama-sama membahas tentang peran lembaga keuangan di tengah pandemi covid-19. Sedangkan perbedaannya, penelitian Harisah meneliti tentang Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia dalam Merangkul Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

¹⁷ Harisah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Tengah Pandemi COVID-19 Di Indonesia Dalam Merangkul Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)", *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 4, No 1, Februari 2021, hlm. 79.

2021. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti rencanakan adalah Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di Tengah Pandemi covid-19 (Studi Kasus BSI KCP Dompu) 2021.

5. Muslimin Kara “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2013. Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah bagaimana kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di kota makassar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslimin Kara, bahwa perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar selama tahun 2010–2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar belum optimal. Secara rata-rata perkembangan pembiayaan perbankan syariah selama periode Januari–Desember 2010 sebesar 14,23%, sedangkan periode Januari–September tahun 2011 sebesar 18,43%. meskipun besarnya pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan oleh bank syariah di Kota Makassar berfluktuasi, secara umum tetap memiliki prospek yang cukup menggembirakan. Peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di

Kota Makassar sangat dibutuhkan mengingat banyaknya UMKM yang selama ini belum memperoleh fasilitas pembiayaan.¹⁸

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muslimin Kara dengan peneliti yang direncanakan yaitu sama-sama membahas tentang peran/kontribusi perbankan syariah terhadap pengembangan UMKM. Sedangkan perbedaannya, penelitian Muslimin Kara meneliti tentang Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar, 2013. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti rencanakan adalah Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di Tengah Pandemi covid-19 (Studi Kasus BSI KCP Dompu) 2021.

B. Kajian Teori

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.

¹⁸ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM di Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47, No 1, Juni 2013.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.¹⁹

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, peran mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi

¹⁹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 212.

diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Jadi peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.²⁰

2. Fungsi Perbankan Syariah

a. Sebagai Lembaga Penyimpanan Dana (Tempat Menabung)

Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*mudharabah*) kepada nasabah yang menabungkan uangnya di bank. Artinya nasabah tidak akan pernah dapat menghitung dengan pasti berapa jumlah uangnya yang akan bertambah setiap bulannya bila mereka telah menabung dalam jumlah tertentu. Namun, nasabah dapat mengetahui porsi atau bagian yang menjadi haknya dan berapa porsi atau bagian yang menjadi hak pihak bank.

Nilai bagi hasil yang diperoleh nasabah tidak akan sama setiap saat meskipun jumlah uang yang mereka miliki di bank tersebut sama. Karena bagi hasil tergantung pada jumlah uang seluruh nasabah yang ditabung di bank tersebut dan berapa jumlah uang yang telah dikelola oleh bank untuk sektor-sektor usaha riil sehingga memberikan keuntungan bagi pihak bank. Keuntungan inilah yang kemudian dibagi kepada pihak bank sebagai pengelola uang (*mudharib*) dan nasabah

²⁰ *Ibid.*, hlm. 213.

sebagai pemilik uang (*shahibul mall*) berdasarkan porsi atau bagian yang telah disepakati bersama dimuka.

b. Sebagai Lembaga Pembiayaan (Investasi)

Pembiayaan di bank syariah yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan modal usaha, biayanya ditujukan untuk usaha-usaha yang produktif, jelas dan transparan, serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaan hingga kepada hasil usaha yang akan diberikan kemanfaatannya untuk masyarakat.

Ada beberapa bentuk pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha atau biasa dikenal dengan pembiayaan produktif syariah yang diberikan oleh bank syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan atas prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan, dan pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa beli.

c. Sebagai Lembaga Pemberi Jasa Dalam Lalu Lintas Pembayaran

Bank syariah sebagai lembaga keuangan tidak hanya berperan sebagai tempat menyimpan dana atau memperoleh pembiayaan saja, bank syariah juga melayani beberapa keperluan nasabah yang berkaitan dengan kebutuhan nasabah akan jasa perbankan syariah.

Salah satu bentuk pelayanan bank syariah dalam bentuk jasa adalah melayani kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi antarbank yang berbeda antarbank syariah dengan bank syariah, bank

syariah dengan bank konvensional, maupun antarbank syariah yang sama.

Salah satu mekanisme pembayaran yang sangat penting adalah pembayaran melalui pemindahbukuan dana antar rekening nasabah dengan berbagai cara. Peran ini menjadi semakin penting karena penggunaan cek, kartu kredit, dan teknologi elektronik seperti pemindahan uang dengan elektronik, ATM, dan sebagainya. Cek bertindak sebagai uang, walaupun cek itu bukan uang “*legal tender*” (*valuta*), cek itu dapat diuangkan dengan cepat dan murah melalui sistem perbankan. Penagihan (menguangkan) cek dan perintah pembayaran lainnya umumnya merupakan fungsi rutin suatu bank. Ditinjau dari sudut kebijaksanaan suatu bank, sistem penagihan ini merupakan salah satu fungsi pelayanan. Akibatnya bank bersaing mendapatkan nasabah giro berdasarkan pelayanan yang hendak mereka berikan kepada pemegang rekening yang umumnya berbentuk pengurusan masalah-masalah penagihan. Apabila jumlah simpanan giro nasabah untuk menunjang kegiatan penagihan tersebut tidak cukup besar, maka pada umumnya bank menggunakan biaya pelayanan.²¹

3. Bank Syariah

Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

²¹ Sutarno, *Serba-serbi manajemen Bisnis, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 213.

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²²

Berdasarkan definisi tersebut, bahwa aktivitas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menjadi sumber dana bank, kemudian bank menyalurkan dalam bentuk kredit, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²³

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.²⁴

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan

²² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab I Pasal 1 ayat (2).

²³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

²⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga...*, hlm. 58.

bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Indonesia memiliki usaha mikro kecil dan menengah yang sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM merupakan kelompok pelaku terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisor pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu upaya mengurangi pengangguran.²⁵

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

²⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 48.

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁶

b. Jenis-Jenis UMKM

Saat ini banyak ragam jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok diantaranya:

1) Usaha Perdagangan

Meliputi keagenan seperti agen koran atau majalah, sepatu, pakaian dan lain- lain. Ekspor atau impor seperti produk lokal dan internasional. Sektor informal seperti pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain- lain.

2) Usaha Pertanian

Meliputi perkebunan yaitu pembibitan dan kebun buah- buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Peternakan yaitu ternak ayam

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Bab I Pasal 1 ayat (1),(2), dan (3).

petelur, susu sapi. Serta perikanan yaitu darat atau laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain.

3) Usaha Industri

Industri makanan atau minuman, pertambangan, pengrajinan, konveksi, dan lain-lain.

4) Usaha Jasa

Jasa konsultan yaitu perbengkelan, restoran, jasa. Jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain-lain.²⁷

c. Kriteria UMKM

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan pengertian dan klasifikasi berdasarkan aset dan omzet tiap skala usaha sebagai berikut:

Perpustakaan UIN Mataram

Tabel 2.1

Klasifikasi UMKM Berdasarkan Aset Dan Omzet

Skala Usaha	Kriteria	
	Kekayaan Bersih/Aset	Hasil Penjualan/Omzet
Usaha Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 juta
Usaha Kecil	>Rp50 juta-Rp500 juta	>Rp300 juta-Rp2,5

²⁷ M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), hlm. 4.

		Milyar
Usaha Menengah	>Rp500 juta-Rp10 Milyar	>Rp2,5 Milyar-Rp50 Milyar

***Ket:** Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).²⁸

5. Pandemi COVID-19

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus Corona adalah *zoonotic* yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019. Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata.²⁹

a. Dampaknya Bagi Perekonomian

Dampak yang dialami sektor ekonomi saat ini adalah:

²⁸Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3).

²⁹ Silpa Hanoatubun, "Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Psikologi, dan Konseling*, Vol. 2, No 1, Juni 2020, hlm. 147.

- 1) Terjadinya PHK besar-besaran
- 2) Terjadinya penurunan PMI Manufacturing Indonesia
- 3) Terjadinya Penurunan impor pada triwulan I
- 4) Terjadinya inflasi
- 5) Terjadinya keterbatasan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut
- 6) Terjadinya penurunan kunjungan turis
- 7) Terjadi penurunan penempatan (okupansi) hotel.³⁰

b. Dampaknya bagi UMKM

Banyak pelaku UMKM melaporkan diri kepada Kementerian Koperasi dan UKM terdampak pandemi COVID-19. Kesulitan yang dialami oleh UMKM selama pandemi itu terbagi dalam 4 masalah, sebagai berikut:

- 1) Penurunan penjualan, karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar sebagai konsumen.
- 2) Kesulitan permodalan, karena perputaran modal yang sulit sehubungan tingkat penjualan yang menurun.
- 3) Hambatan distribusi produk, karena adanya pembatasan pergerakan penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu.
- 4) Kesulitan bahan baku, karena sebagai UMKM menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor industri lain.³¹

6. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

³⁰ *Ibid*, hlm. 151-152.

³¹ Dani Sugiri, "Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19", *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 19, No 1, Juli 2020. hlm. 79.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.³²

7. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank/*Leasing* atau upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami

³² <https://kur.ekon.go.id/>, diakses tanggal 12 Juli 2021, pukul 01.10.

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:


- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan
- f. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.³³

³³ <https://www.ojk.go.id/>, diakses tanggal 12 Juli 2021, pukul 01.18.

C. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan modal dan kesulitan pembayaran angsuran dalam UMKM adalah dengan pemberian pembiayaan dan restrukturisasi kredit. Dengan pemberian pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha pelaku UMKM, dan pemberian restrukturisasi kredit diharapkan dapat membantu permasalahan nasabah dalam kesulitan pembayaran angsuran sehingga bisa tetap berusaha mengembangkan usahanya. Indikator yang terdapat pada perkembangan UMKM adalah meningkatnya pendapatan penjualan, meningkatnya keuntungan,

dan bertambahnya peluang pengembangan usaha. Suatu usaha dikatakan berkembang ditandai dengan meningkatnya omzet/pendapatan penjualan yang berarti dengan meningkatnya jumlah pelanggan sehingga pelaku usaha akan menambah keuntungan, bertambahnya peluang usaha, dan terpenuhinya kebutuhan hidup.³⁴



³⁴ Arif Rahman & Tri Nuriswati, MSA BSI KCP Dompu, *Wawancara*, 12-13 Februari 2021.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni data yang digunakan merupakan data kualitatif (data yang tidak terdiri dari angka-angka) melainkan berupa gambaran dan kata-kata.³⁵ Adapun secara terminologi pendekatan kualitatif adalah metode yang mana hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.³⁶ Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena tentang sesuatu yang dialami oleh obyek penelitian secara holistik, dan di diskripsikan dengan bentuk kata-kata dan bahasa. Pada konteks khusus yang natural dengan menggunakan metode ilmiah.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan sosial.³⁷

Alasan penulis memilih jenis penelitian ini karena dengan penelitian ini dapat mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan

³⁵ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 36.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 8.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. Ke-38*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang diteliti yaitu di BSI KCP Dompu dan usaha pedagang kelontong di Kampung Bada Dompu. Penelitian dilakukan mulai 10 november 2020 sampai 13 februari 2021, dengan itu peneliti melakukan penelitian kurang lebih 3 bulan lamanya. Alasan peneliti melakukan penelitian di BSI KCP Dompu karena salah satu bank syariah yang banyak diminati masyarakat Dompu sebagai wadah penambahan modal dalam usaha nya. Sedangkan alasan peneliti melakukan penelitian di kampung Bada Dompu terkait usaha toko kelontong di sana, karena di sana banyak usaha toko kelontong yang terkena dampak dari pandemi covid-19. Di situlah letak ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data sehingga keberadaanya di lokasi penelitian mutlak diperlukan.³⁸

Kehadiran peneliti dalam penelitian berperan sebagai orang yang melakukan observasi, mengamati dengan cermat terhadap obyek yang diteliti dan peneliti terjun langsung ke lapangan. Selama hadir di lokasi penelitian, peneliti sangat berusaha untuk mengumpulkan data yang terkait

³⁸ Mutawali,dkk , *Pedoman Penulisan Skripsi UIN Mataram*, (Mataram: UIN Mataram, 2020), hlm. 29.

dengan fokus penelitian. Hal ini dimaksudkan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid. Sebelum peneliti hadir di lapangan peneliti sudah memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak- pihak atau instansi-instansi terkait yang bertanggung jawab sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek penelitian atau informan, atau subjek dari mana data diperoleh.³⁹ Menurut Sugiyono, sumber data itu melalui sumber primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan melalui sumber sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁰

a. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yaitu subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.⁴¹

Sedangkan dalam menentukan informan, menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada

³⁹ *Ibid*, hlm. 30.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 15.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 22.

adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sumber data dalam hal ini adalah informan, di sini informan yang dimaksud dalam observasi dan wawancara penelitian ini adalah pihak MSA (*micro sales assistant*) dan pihak pedagang kelontong.

b. Data Sekunder

Yang kedua ini adalah sumber sekunder, di mana jenis sumber data ini menggunakan literatur. Literatur yang digunakan adalah buku, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴²

5. Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).⁴³ Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di tengah Pandemi covid-19 pada BSI KCP Dompu.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *Purposive Sampling*, artinya teknik penentuan sumber data

⁴² *Ibid.*, hlm. 23.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 85.

mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.⁴⁴ Selanjutnya menurut Arikunto pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjectis*).
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.⁴⁵

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di tengah Pandemi COVID-19 pada BSI KCP Dompu maka peneliti memutuskan informan yang paling sesuai adalah Arif Rahman, Tri Nuriswati dan Syafitrah selaku MSA atau pihak dari BSI KCP Dompu, serta Hamsah, Siti Salmah dan

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 107.

⁴⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 183.

Nurhayati selaku pedagang kelontong atau pihak dari pedagang kelontong di kampung Bada Dompu.

Dari informan-informan ini selanjutnya akan dilakukan observasi dan wawancara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan dapat memberikan informasi tentang peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu di tengah Pandemi COVID-19 pada BSI KCP Dompu.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.⁴⁶ Burhan bungin mengemukakan bahwa Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian.⁴⁷ Dalam hal ini diperlukan adanya teknik pengambilan data yang dapat digunakan secara cepat dan tepat sesuai dengan masalah yang diselidiki dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 137.

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 129.

atau fenomena yang terjadi.⁴⁸ Jadi metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

Adapun jenis metode observasi ada 2 yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan adalah dalam hal ini observasi terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diamati. Observasi non partisipan adalah dalam hal ini peneliti berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.⁴⁹

Yang dimaksud observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BSI KCP Dompu dan usaha toko kelontong di kampung Bada.

Perpustakaan UIN Mataram

b. Metode *Interview* (wawancara)

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan), sudah tentu para peneliti, walaupun dibantu oleh banyak asisten yang dapat menggantikan observasi

⁴⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 236-237.

⁴⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 118.

mereka secara bergiliran, karena kekurangan data yang di dapat dari observasi harus diisi dengan data yang didapat dari wawancara.⁵⁰

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan langsung dan berhadapan. Wawancara atau *interview* adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Adapun jenis metode wawancara ada 2 yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 62.

Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan.⁵¹

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, melibatkan beberapa pihak bank dan pedagang kelontong untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan data yang lebih relevan.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan usaha pencarian data berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada objek penelitian, namun menggunakan dokumen-dokumen.⁵²

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan arsip atau data-data yang berhubungan dengan BSI KCP Dompu dan usaha toko kelontong. Dan foto-foto dari kegiatan yang dilakukan BSI KCP Dompu dan usaha toko kelontong kampung Bada. Penggalan data ini bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada BSI KCP Dompu dan usaha toko kelontong di kampung Bada.

7. Teknik Analisis Data

⁵¹ *Ibid*, hlm. 133.

⁵² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 112.

Analisis data kualitatif adalah upaya mengolah data dengan mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (*finding a patter*), menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali (*verification*), dan memutuskan kesimpulan (*tentative conclusion*).

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu metode dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵³

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan kedalam wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 248.

wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Reduksi data dalam penelitian ini adalah merangkum hasil observasi dan wawancara kemudian memilih hasil wawancara dan observasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowghart*, dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Penyajian data dalam penelitian ini adalah menyajikan data temuan dari hasil observasi dan wawancara ke dalam bentuk tulisan dan tabel. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *credible*.⁵⁴

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data-data yang diperoleh, yakni data dari hasil observasi dan wawancara, kemudian data tersebut dianalisis secara induktif.

8. Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif, temuan atau dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁵⁵ Agar temuan atau data yang diperoleh menjadi lebih absah dan valid. Berikut ini beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 245-249.

⁵⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 231.

Sugiyono memaparkan triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian.

penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik di mana peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber (informan), hingga data tersebut bisa dinyatakan benar (valid) dan juga melakukan observasi serta dokumentasi diberbagai sumber.

b. Kecukupan Referensi

Referensi yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan pemeriksaan kebenaran data dan informasi atau untuk mamadupadankan antara teori yang ada dengan fakta yang ditemukan dilapangan.⁵⁶

Alasan peneliti menggunakan dua cara ini karena dianggap cara tersebut dapat mempermudah dan melancarkan kegiatan penelitian, sehingga akan memperoleh hasil yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan demikian peneliti akan mendapatkan data yang benar.

B. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan memahami persoalan yang dikemukakan diatas. Penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bab, pada tiap-tiap bab

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 340.

terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka berpikir.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Memuat uraian metode-metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang peran bank syariah dalam mengembangkan Pedagang Kelontong di Kampung Bada Dompu di tengah pandemi COVID-19 pada BSI KCP Dompu.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup, dimana pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang akan diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan, yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI)

Bank Syariah Indonesia atau disingkat BSI adalah lembaga perbankan. Bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan di antaranya BRI syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Berdirinya BSI yang resmi beroperasi pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB di Istana Negara akan menjadi catatan sejarah merger bank tercepat di dunia karena hanya dalam waktu 11 bulan dengan timeline yang ketat BSI resmi beroperasi.

Sebelumnya BRI Syariah berdiri berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 Oktober tahun 2008, dan kemudian pada tanggal 17 November tahun 2008, PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi. Selanjutnya merubah kegiatan usahanya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁵⁷

⁵⁷ Dokumentasi BSI KCP Dompnu.

BNI Syariah berdiri karena mulai bermunculan permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada BNI (konvensional), yang pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin nya di tahun 1999, lalu diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah. Pada tanggal 29 April Tahun 2000 BNI Syariah mulai beroperasi.

Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri sejak tahun 1999. Telah kita ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Bank konvensional saat itu yang merasakan dampak krisis diantaranya: PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk. Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atau diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum melayani transaksi syariah, sehingga kegiatan usaha Bank Mandiri berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri. Pada tanggal 25 Oktober 1999 Bank Indonesia (BI) memberikan izin dan menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Pada tanggal 1 November 1999 PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi.⁵⁸

2. Sejarah Singkat BSI KCP Dompu

Sebelum berganti menjadi BSI KCP Dompu, Bank ini dulu nya bernama BNI Syariah KCP Dompu. Awal mula berdirinya BNI Syariah KCP Dompu berdasarkan pengajuan dari Kota Bima, melihat potensi yang ada perlu adanya lembaga perbankan syariah di wilayah Bima, Sape, Dompu, dan Sumbawa Besar. Sehingga pada tahun 2014 tepatnya pada 1 Februari 2014 dilakukan pemenuhan pegawai dan infrastruktur, dan mulai Mei 2014 BNI

⁵⁸ *Ibid.*

Syariah KCP Dompu mulai beroperasi dan melayani nasabah dengan status dan izin dari OJK sebagai Kantor Fungsional Operasional (KFO) dan menjalankan bisnis landing (pembiayaan). Setelah itu tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021 BNI Syariah KCP Dompu resmi merger dan berganti nama menjadi BSI KCP Dompu sekaligus mulai beroperasi.⁵⁹

3. Letak Geografis BSI KCP Dompu

BSI KCP Dompu memiliki letak geografis yang sangat strategis di Jl. Nusantara, Bada, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dikatakan strategis karena selain berlokasi di pinggir jalan raya, BSI KCP Dompu juga berdekatan dengan toko-toko serta berbagai perusahaan yang lain. Sehingga, BSI KCP Dompu dapat menarik para nasabah untuk melakukan pembukaan tabungan, deposito, pinjaman, serta dalam pengajuan pembiayaan.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Raya dan Pemukiman Bada.
- Sebelah selatan : Pemukiman Bada.
- Sebelah barat : Pertokoan dan Intansi.
- Sebelah timur : Pertokoan dan RSUD Dompu.

⁵⁹ *Ibid.*

BSI KCP Dompu memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dan cukup canggih, karena semua transaksi dilakukan dengan alat elektronik, tidak memakai sistem manual lagi. Alat yang digunakan adalah seperti komputer, internet, dan lain-lain, agar bisa menunjang performannya dalam bekerja dan tidak menghambat dalam melakukan sesuatu.

Keadaan fisik/sarana prasarana. BSI KCP Dompu memiliki gedung berlantai dua yang setiap lantai memiliki AC, bertembok beton dan papan. Secara lebih detail gambaran setiap lantainya, lantai 1 terdiri dari ruang tunggu, ruang CS, ruang server, mushola, toilet dan gudang. Sedangkan di lantai 2 terdiri dari ruang tunggu, ruang teller, ruang bisnis, ruang akad, ruang USH, ruang brankas, toilet dan dapur.

BSI KCP Dompu beroperasi dari hari senin sampai dengan jum'at dari pukul 08.00-12.00 dan lanjut pukul 13.00-16.00 untuk hari senin-kamis, pukul 08.00-11.30 dan lanjut pukul 13.30-15.00 khusus hari jum'at. Sedangkan jam masuk karyawannya yaitu pukul 07.30. BSI KCP Dompu memiliki karyawan sebanyak 15 orang.⁶⁰


4. Produk BSI KCP Dompu Yang Mendukung UMKM

⁶⁰ *Ibid.*

Produk BSI KCP Dompu yang mendukung UMKM yaitu KUR (kredit usaha rakyat). Ada 2 jenis KUR yang bisa dipilih sesuai dengan jenis usaha. Kedua jenis KUR ini dibedakan berdasarkan besar plafonnya.

Yang pertama, KUR Mikro iB Hasanah yang menyediakan pinjaman bagi pengusaha mikro dengan plafon mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 50 juta. Sementara jenis kedua yaitu KUR Kecil iB Hasanah menyediakan pembiayaan lebih dari 50 juta sampai maksimal Rp 500 juta untuk pelaku usaha kecil.

Berikut ini adalah perbandingan mengenai kedua jenis KUR tersebut:⁶¹



Tabel 4.1

Perbandingan 2 Jenis KUR

Jenis KUR	KUR Mikro iB Hasanah	KUR Kecil iB Hasanah
Plafon	Rp 5 juta – Rp 50 juta	> Rp 50 juta – Rp 500 juta
Margin	Efektif 6% per Tahun	Efektif 6% per Tahun
Tenor	Maksimum 36 Bulan (untuk modal kerja) Maksimum 60 bulan (untuk investasi)	Maksimum 48 bulan (untuk modal kerja) Maksimum 60 bulan (untuk investasi)

⁶¹ Dokumentasi BSI KCP Dompu

Akad	Murabahah	Murabahah
Lama Usaha	Minimal 6 bulan	Minimal 6 bulan

5. Visi dan Misi BSI KCP Dompu

Visi


“Terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (falah)”

Misi

“Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang kompetitif, efisiensi dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”

6. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BSI KCP Dompu



B. Hasil Penelitian (Peran BSI KCP Dompu Dalam Mengembangkan UMKM Di Kampung Bada Dompu Di Tengah Pandemi COVID-19)

1. Keadaan Ekonomi Masyarakat Dompu

Kabupaten Dompu merupakan kabupaten yang tidak terlalu luas, terletak di pulau Sumbawa provinsi NTB. Jenis-jenis usaha masyarakat Dompu mulai dari pertanian, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya. Banyak juga masyarakat Dompu yang memilih turun di dunia perdagangan. Salah satu usaha perdagangan yang masyarakat Dompu jalani yaitu usaha toko kelontong. Cukup banyak kita temui masyarakat Dompu yang menjalani

usaha ini, bahkan banyak dari mereka menggunakan sebagian bangunan rumahnya untuk dijadikan tempat usaha tanpa harus membuat bangunan khusus untuk usahanya. Jadi hampir disepanjang jalan bahkan sampai di kampung-kampung kita pasti selalu menjumpai usaha toko kelontong. Untuk perkembangan usaha dibidang perdagangan cukup memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan lebih khusus dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat banyak.

Disisi lain masyarakat Dompu juga dihadapkan dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih mengedepankan *profit oriented* dari pada komitmen pengembangan usaha yang berdimensi bisnis dan sosial. Praktek peminjaman modal berdasarkan bunga yang tinggi, yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional sangat memberatkan masyarakat Dompu dalam mengembangkan usahanya, karena mereka dituntut untuk dapat mengembalikan besarnya nilai pembiayaan berikut bunganya yang cukup besar dalam jangka waktu yang telah ditentukan tanpa harus mengevaluasi perkembangan usaha masyarakat.

Untuk itu perlu adanya lembaga keuangan yang dapat membantu dengan memberikan pinjaman yang tidak memberatkan nasabah dengan pengembalian modal pinjaman dan diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan usaha dan memberikan keringanan pembayaran jika nasabah

mengalami kesulitan dalam hal pembayaran angsuran atau modal pinjaman.⁶²

2. Keadaan Pedagang Kelontong Kampung Bada Dompu

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Dompu sejak awal 2020 berdampak pada ketidakstabilan dalam perekonomian terutama pada sektor UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). UMKM sendiri selain mengalami kesulitan permodalan juga ditambah lagi dengan situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Akibatnya UMKM di Dompu mengaku mengalami penurunan pada hasil omzet penjualan, permasalahan dalam distribusi barang, dan kesulitan membayar kewajibannya atau membayar angsuran pembiayaan karena pendapatan mereka berkurang. Dikarenakan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hampir diseluruh wilayah di Indonesia. Begitu pula para UMKM yang berada di Dompu banyak dari mereka yang berjuang untuk bertahan agar tetap beroperasi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Dompu. UMKM juga merupakan salah satu penyokong perekonomian di Dompu khususnya pada masyarakat golongan bawah dan menengah. UMKM memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, karena UMKM dapat menyerap

⁶² Tri Nuriswati, MSA BSI KCP Dompu, *Wawancara*, 13 Februari 2021.

tenaga kerja sehingga pengangguran akibat tidak terserapnya angkatan kerja dalam dunia kerja menjadi berkurang.

Peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan berkesinambungan. Berkaca dari peristiwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 membuktikan betapa tangguhannya perbankan syariah dan UMKM yang ada di Indonesia, hendaknya perbankan syariah dan UMKM di Dompu senantiasa bersama membangun perekonomian rakyat. Maka dari itu kehadiran bank syariah diharapkan bisa sangat membantu perkembangan usaha masyarakat.⁶³

3. Peran BSI Dalam Mengembangkan UMKM

a. Memberikan Pembiayaan Atau Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.⁶⁴

⁶³ Arif Rahman, MSA BSI KCP Dompu, *Wawancara*, 12 Februari 2021.

⁶⁴ <https://kur.ekon.go.id/>, diakses tanggal 12 Juli 2021, pukul 01.10.

BSI KCP Dompu adalah salah satu bank yang membantu pengembangan UMKM di kampung Bada Dompu di tengah pandemi COVID-19 dengan memberikan pembiayaan atau KUR. Mengenai pembiayaan atau modal usaha yang diberikan BSI KCP Dompu kepada para pelaku UMKM, selama usaha tersebut memenuhi standar kelayakan dan tidak bertentangan dengan syariat islam maka pelaku UMKM tersebut berhak mendapatkan pembiayaan. Diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di daerah Dompu, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan usaha masyarakat agar lebih berkembang dan maju, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang ingin memulai usaha.

Pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan untuk membuka usaha harus menyediakan syarat-syarat yang diajukan pihak bank agar tidak adanya kesenjangan jika terjadinya kredit macet disaat pembiayaan sudah berlangsung. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM yang ingin mendapatkan pembiayaan dari BSI KCP Dompu yaitu :

- 1) Jaminan sertifikat tanah/bangunan
 - a) Sertifikat
 - b) SPPT PBB
 - c) Fotocopy KTP Suami/Istri
 - d) Fotocopy Kartu Keluarga
 - e) Fotocopy Surat Nikah

- f) Surat Persetujuan Suami/Istri
 - g) Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
 - h) Fotocopy NPWP (bagi pengajuan diatas Rp. 50 juta)
 - i) Rekening bank selama 3 bulan terakhir.
- 2) Jaminan BPKB Motor/Mobil
- a) Surat BPKB Motor/Mobil
 - b) Fotocopy KTP Suami/Istri
 - c) Fotocopy Kartu Keluarga
 - d) Fotocopy Surat Nikah
 - e) Surat Persetujuan Suami/Istri
 - f) Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
 - g) Fotocopy NPWP (bagi pengajuan diatas Rp.50 juta)
 - h) Rekening bank selama 3 bulan terakhir.

Selain jaminan tanah hak milik, bangunan, dan BPKB motor/mobil, hal yang pertama kali diperhitungkan oleh pihak BSI KCP Dompu adalah kelayakan usaha nasabah, jika usaha nasabah memenuhi standar kelayakan dan tidak bertentangan dengan syariat islam, mempunyai surat izin usaha maka bank akan memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Kemudian dalam proses pemberian dana kepada nasabah, bank terlebih dahulu melakukan analisis terhadap usaha tersebut untuk memastikan berapa

kisaran yang akan diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan usaha.

Untuk akad yang digunakan BSI KCP Dompu dalam pembiayaan kepada UMKM menggunakan akad *murabahah*, bank bertindak sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pemesan barang. Namun di BSI KCP Dompu, bank memberikan dana sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang yang dia butuhkan dan nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diberikan bank dengan mencicil setiap bulannya sampai waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya analisis pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan dilakukan bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah bahwa pemberian yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini akan mudah memberikan data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet. Demikian pula analisis ini

dilakukan oleh BSI KCP Dompu.⁶⁵

Ada 5 nasabah yang di wawancarai pada penelitian ini yang merasakan manfaat dari kredit usaha rakyat (KUR), yaitu ibu Salmah, Haryati, Suryani, Mardiana, dan Mulyani.

Gambar 4.2

Melakukan survei di kampung Bada salah satu nasabah Ibu Siti Salmah yang mengajukan pembiayaan kredit



Siti Salmah seorang pedagang kelontong berumur 43 tahun beralamatkan di kampung Bada, ibu siti salmah mengaku cukup sulit mendapatkan modal saat ini ditambah kondisi pandemi seperti sekarang ini yang membuat penghasilan semakin menurun sehingga kesulitan dalam hal modal. Lalu beliau mengajukan pembiayaan di BSI KCP Dompu, modal beliau mendirikan usaha sekitar Rp. 25 juta, kemudian beliau mengajukan

⁶⁵ Tri Nuriswati, MSA BSI KCP Dompu, *Wawancara*, 13 Februari 2021.

pembiayaan dengan plafon Rp. 20 juta. Dengan modal tersebut ia gunakan selain menambah jumlah dan stok barang, ia juga gunakan untuk menyediakan permintaan pelanggan yang sebelumnya tidak tersedia ditokonya, seperti tabung gas dan galon air minum. Dengan itu pendapatan yang ia rasakan juga meningkat dari sebelumnya, yang awalnya pendapatan rata-rata ibu Salmah perhari sekitar Rp. 700.000 sampai Rp. 1.300.000 sekarang meningkat menjadi sekitar Rp 2.000.000 sampai 3.000.000.⁶⁶

Haryati seorang pedagang kelontong berumur 48 tahun beralamatkan di kampung Bada, modal beliau mendirikan usaha sekitar Rp. 20 juta, kemudian beliau mengajukan pembiayaan dengan plafon Rp. 15 juta. Dengan modal tersebut ia gunakan selain menambah jumlah dan stok barang, ia juga gunakan untuk menyediakan permintaan pelanggan yang sebelumnya tidak tersedia ditokonya, seperti kulkas dan freezer. Dengan itu pendapatan yang ia rasakan juga meningkat dari sebelumnya, yang awalnya pendapatan rata-rata ibu Haryati perhari sekitar Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 sekarang meningkat menjadi sekitar Rp 1.500.000 sampai 2.000.000.⁶⁷

Suryani seorang pedagang kelontong berumur 45 tahun beralamatkan di kampung Bada, modal beliau mendirikan usaha sekitar Rp. 21 juta, kemudian beliau mengajukan pembiayaan dengan plafon Rp. 15 juta. Dengan modal tersebut ia gunakan selain menambah jumlah dan stok barang, ia juga

⁶⁶ Siti Salmah, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, 13 November 2020.

⁶⁷ Haryati, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, 14 November 2020.

gunakan untuk menyediakan permintaan pelanggan yang sebelumnya tidak tersedia ditokonya, seperti tabung gas. Dengan itu pendapatan yang ia rasakan juga meningkat dari sebelumnya, yang awalnya pendapatan rata-rata ibu Suryani perhari sekitar Rp. 600.000 sampai Rp. 1.100.000 sekarang meningkat menjadi sekitar Rp 1.600.000 sampai 2.200.000.⁶⁸

Mardiana seorang pedagang kelontong berumur 40 tahun beralamatkan di kampung Bada, modal beliau mendirikan usaha sekitar Rp. 26 juta, kemudian beliau mengajukan pembiayaan dengan plafon Rp. 20 juta. Dengan modal tersebut ia gunakan selain menambah jumlah dan stok barang, ia juga gunakan untuk menyediakan permintaan pelanggan yang sebelumnya tidak tersedia ditokonya, seperti galon air minum dan tabung gas. Dengan itu pendapatan yang ia rasakan juga meningkat dari sebelumnya, yang awalnya pendapatan rata-rata ibu Mardiana perhari sekitar Rp. 750.000 sampai Rp. 1.500.000 sekarang meningkat menjadi sekitar Rp 2.000.000 sampai 3.500.000.⁶⁹

Mulyani seorang pedagang kelontong berumur 40 tahun beralamatkan di kampung Bada, modal beliau mendirikan usaha sekitar Rp. 20 juta, kemudian beliau mengajukan pembiayaan dengan plafon Rp. 15 juta. Dengan modal tersebut ia gunakan selain menambah jumlah dan stok barang, ia juga gunakan untuk menyediakan permintaan pelanggan yang sebelumnya tidak

⁶⁸ Suryani, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, 14 November 2020.

⁶⁹ Mardiana, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, 15 November 2020.

tersedia ditukonya, seperti tabung gas. Dengan itu pendapatan yang ia rasakan juga meningkat dari sebelumnya, yang awalnya pendapatan rata-rata ibu Mulyani perhari sekitar Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 sekarang meningkat menjadi sekitar Rp 1.500.000 sampai 2.000.000.⁷⁰

b. Restrukturisasi Kredit Oleh BSI KCP Dompu

Restrukturisasi kredit adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank/*Leasing* atau upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.⁷¹

Pandemi COVID-19 yang terjadi berdampak pada ketidakstabilan dalam perekonomian di Dompu terutama pada sektor UMKM. Ditambah lagi dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hampir diseluruh wilayah Indonesia termasuk Dompu membuat para pelaku UMKM kesulitan dalam beroperasi. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 1 nasabah bernama ibu Hamsah.

Permasalahan nasabah dalam hal kesulitan membayar kewajibannya atau membayar angsuran pembiayaan, karena mereka mengalami penurunan pada hasil omzet penjualan yang menimbulkan pendapatan mereka berkurang, ini mengakibatkan mereka kesulitan dalam pembayaran kewajibannya, dan

⁷⁰ Mulyani, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, 15 November 2020.

⁷¹ <https://www.ojk.go.id/>, diakses tanggal 12 Juli 2021, pukul 01.18.

mereka berharap pihak bank dapat memberikan keringanan kepada mereka terhadap permasalahan ini.

Peran BSI KCP Dompu dalam mengembangkan UMKM di Kampung Bada Dompu ditengah pandemi COVID-19 akan memberikan relaksasi bagi nasabah UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Relaksasi yang diberikan pihak BSI KCP Dompu adalah restrukturisasi kredit. Bentuk keringanan restrukturisasi kredit yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha nasabah. Nasabah yang mendapatkan perlakuan khusus restrukturisasi adalah yang terdampak penyebaran virus COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa kriteria. Kriteria tersebut diantaranya berlaku pada nasabah yang tempat usaha atau bekerjanya terkena dampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Nasabah pembiayaan tersebut adalah nasabah pembiayaan yang sulit memenuhi kewajiban kepada bank karena terdampak pada sektor ekonomi. Bentuk restrukturisasi kredit yang diberikan oleh BSI KCP Dompu adalah perpanjangan jangka waktu kredit.

Untuk dapat mengajukan restrukturisasi, nasabah dapat menghubungi atau mendatangi langsung petugas bank yang biasa melayani nasabah pembiayaan kredit di kantor BSI KCP Dompu kemudian mengajukan permohonan tertulis kepada petugas bank mengenai program restrukturisasi yang akan dilakukan. Disana petugas bank akan memberikan formulir

pengajuan restrukturisasi untuk diisi oleh pihak nasabah, setelah itu langsung diserahkan kepada petugas bank sekaligus dengan fotocopy identitas seperti KTP atau lainnya dan slip gaji/surat keterangan penghasilan/laporan keuangan. Selanjutnya pihak bank akan melakukan proses analisa dan verifikasi terhadap permohonan nasabah tersebut (hasil analisa/verifikasi bank dapat berbeda dan disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha).⁷²

Gambar 4.3

Nasabah pedagang kelontong kampung Bada ibu Hamsah yang mengajukan restrukturisasi kredit kepada pihak bank



⁷² Arif Rahman, MSA BSI KCP Dompu, *Wawancara*, 12 Februari 2021.

Gambar 4.4

Pedagang usaha toko kelontong Ibu Hamsah di kampung Bada



Ibu Hamsah seorang pedagang kelontong berumur 39 tahun beralamatkan di kampung Bada, beliau salah satu nasabah BSI KCP Dompu yang pernah mengajukan pembiayaan, saat ini beliau mengalami masalah penurunan pada omzet penjualan karena dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi sehingga kesulitan dalam melakukan pembayaran kewajibannya terhadap bank.

Beliau mengaku sulit sekali beroperasi ditengah pandemi covid-19 seperti sekarang ini karena sulitnya distribusi barang dan sejak mulai diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga membuat usahanya tidak seramai sebelumnya itulah yang mengakibatkan penurunan

pada omzet penjualannya. Tetapi ia mengaku akan tetap berusaha untuk tetap beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan, karena jika tidak beroperasi ia akan mendapatkan penghasilan dari mana lagi. Disini ia berharap bank dapat memberikan keringanan pada permasalahannya saat ini.⁷³

Setelah ibu Hamsah mengajukan restrukturisasi kredit dengan berbagai syarat dan proses akhirnya ibu Hamsah memperoleh keringanan dari bank, ibu Hamsah memperoleh perpanjangan jangka waktu kredit dari bank. Ibu Hamsah merasa terbantu sekali dengan restrukturisasi kredit yang diberlakukan bank kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran pokok dan/atau bunga kredit karena dapat membantu kesulitan para pedagang-pedagang kecil seperti mereka.⁷⁴

C. Pembahasan

Sesuai dengan kajian teori tentang fungsi perbankan syariah, salah satunya sebagai lembaga pembiayaan, bank syariah memberikan KUR (kredit usaha rakyat) kepada para UMKM yang membutuhkan modal dalam usahanya. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan

⁷³ Hamsah, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, 10 November 2020

⁷⁴ Hamsah, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, 12 Februari 2021.

permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.⁷⁵

Mengenai pembiayaan atau modal usaha yang diberikan BSI KCP Dompus kepada para pelaku UMKM, selama usaha tersebut memenuhi standar kelayakan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka pelaku UMKM tersebut berhak mendapatkan pembiayaan. Diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di daerah Dompus, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan usaha masyarakat agar lebih berkembang dan maju, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang ingin memulai usaha.

Jaminan yang berlaku untuk pembiayaan UMKM adalah tanah hak milik, bangunan, dan BPKB. Sedangkan prosedur pengajuan pembiayaan sendiri yaitu menyediakan syarat-syarat yang diajukan pihak bank agar tidak adanya kesenjangan jika terjadinya kredit macet di saat pembiayaan sudah berlangsung. Untuk akad yang digunakan BSI KCP Dompus dalam pembiayaan kepada UMKM menggunakan akad murabahah, bank bertindak sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pemesan barang. Namun di BSI KCP Dompus, bank memberikan dana sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang yang dia butuhkan dan nasabah wajib mengembalikan dana

⁷⁵ <https://kur.ekon.go.id/>, diakses tanggal 12 Juli 2021, pukul 01.10.

yang telah diberikan bank dengan mencicil setiap bulannya sampai waktu yang telah ditentukan.

Kemudian dalam proses pemberian dana kepada nasabah, bank terlebih dahulu melakukan analisis terhadap usaha tersebut untuk memastikan berapa kisaran yang akan diberikan bank kepada nasabah. Selanjutnya analisis pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan dilakukan bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah bahwa pemberian yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.⁷⁶

Berdasarkan kajian teori tentang pandemi covid-19 menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut covid-19. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata.⁷⁷ Saat ini persoalan terbesar UMKM salah satunya adalah permasalahan dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi mulai 2019 dan mulai menyebar di Indonesia awal tahun 2020 lalu yang membuat para

⁷⁶ Tri Nuriswati, MSA BSI KCP Dompu, *Wawancara*, 13 Februari 2021.

⁷⁷ Silpa Hanoatubun, "Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Psikologi, dan Konseling*, Vol. 2, No 1, Juni 2020, hlm. 147.


UMKM yang telah melakukan pembiayaan kesulitan dalam hal pembayaran kewajiban atau angsuran pembiayaan dikarenakan mengalami penurunan omzet penjualan. Ditambah lagi dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hampir diseluruh wilayah Indonesia termasuk Dompu membuat para pelaku UMKM kesulitan dalam beroperasi.⁷⁸

Sesuai dengan kajian teori tentang restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank/*Leasing* atau upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.⁷⁹ Bank memberikan relaksasi bagi nasabah UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Relaksasi yang diberikan pihak BSI KCP Dompu adalah restrukturisasi kredit. Bentuk keringanan restrukturisasi yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha nasabah. Nasabah yang mendapatkan perlakuan khusus restrukturisasi adalah yang terdampak penyebaran virus COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa kriteria. Kriteria tersebut diantaranya berlaku pada nasabah yang tempat usaha atau bekerjanya terkena dampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk restrukturisasi kredit yang diberikan oleh BSI KCP Dompu adalah perpanjangan jangka waktu kredit.

⁷⁸ Arif Rahman, MSA BSI KCP Dompu, *Wawancara*, 12 Februari 2021.

⁷⁹ <https://www.ojk.go.id/>, diakses tanggal 12 Juli 2021, pukul 01.18.

Untuk dapat mengajukan restrukturisasi, nasabah dapat menghubungi atau mendatangi langsung petugas bank yang biasa melayani nasabah pembiayaan kredit di kantor BSI KCP Dompu kemudian mengajukan permohonan tertulis kepada petugas bank mengenai program restrukturisasi yang akan dilakukan. Disana petugas bank akan memberikan formulir pengajuan restrukturisasi untuk diisi oleh pihak nasabah, setelah itu langsung diserahkan kepada petugas bank sekaligus dengan fotocopy identitas seperti KTP atau lainnya dan slip gaji/surat keterangan penghasilan/laporan keuangan. Selanjutnya bank akan melakukan proses analisa dan verifikasi terhadap permohonan nasabah tersebut (hasil analisa/verifikasi bank dapat berbeda dan disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha).⁸⁰



⁸⁰ Arif Rahman, MSA BSI KCP Dompu, *Wawancara*, 13 Februari 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

BSI KCP Dompu berperan penting dalam perkembangan UMKM di Kampung Bada Dompu di tengah pandemi COVID-19, yang pertama dengan adanya program pembiayaan atau kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan BSI KCP Dompu bagi UMKM yang kesulitan dalam hal permodalan, sangat membantu para pelaku UMKM, selain membantu meringankan nasabah dalam hal permodalan yang dibutuhkan, juga memajukan usaha nasabah, dengan adanya program pembiayaan tersebut bisa menambah pendapatan UMKM. Yang kedua dengan memberikan kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah/pelaku UMKM yang kesulitan dalam hal pembayaran kewajibannya atau pembayaran angsuran kredit. Bentuk restrukturisasi kredit yang diberikan oleh BSI KCP Dompu adalah perpanjangan jangka waktu kredit akan diberikan sesuai dengan kondisi dan jenis usaha nasabah. Restrukturisasi kredit ini diharapkan dapat membantu memudahkan nasabah dalam hal pembayaran kewajibannya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada BSI KCP Dompu untuk terus memberikan pembiayaan kepada nasabah atau UMKM untuk mengembangkan usaha mereka, karena permasalahan yang sering dialami oleh UMKM adalah

2. dalam hal permodalan, maka BSI KCP Dompu perlu memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM dan dilakukan lebih efektif agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan pembiayaan tersebut. Dan selain itu BSI KCP Dompu juga perlu memperhatikan dalam hal pemberian kebijakan restrukturisasi kredit kepada UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 seperti sekarang ini agar mereka tidak mengalami kesulitan dalam hal pembayaran kewajiban atau pembayaran angsuran.
3. Diharapkan kepada BSI KCP Dompu untuk terus berkontribusi dalam perkembangan UMKM di Kampung Bada maupun di seluruh wilayah Dompu, agar masyarakat kecil mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya.
4. BSI KCP Dompu dan pemerintah perlu bekerja sama melakukan sosialisasi tentang sifat, produk dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, dengan melibatkan tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bayu Asmara, “Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni Medan”. *Skripsi*, FEBI UIN Sumatera Utara Medan, Medan, 2019.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dani Sugiri, “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19”, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 19, No 1, Juli 2020.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Harisah, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Tengah Pandemi COVID-19 Di Indonesia Dalam Merangkul Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM”, *Jurnal Madani Syari’ah*, Vol. 4, No 1, Februari 2021.
- <https://kur.ekon.go.id/>, diakses tanggal 12 Juli 2021, pukul 01.10.
- <https://money.kompas.com/read/2021/02/01/141943526/bank-syariah-indonesia-mulai-beroperasi-hari-ini?page=1>, diakses tanggal 11 Februari 2021, pukul 09.23.
- <https://www.ojk.go.id/>, diakses tanggal 12 Juli 2021, pukul 01.18.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. Ke-38*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

- Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia persepektif hukum ekonomi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Muslimin Kara, “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM di Kota Makassar”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47, No 1, Juni 2013.
- Mutawali, *Pedoman Penulisan Skripsi UIN Mataram*. Mataram: UIN Mataram, 2020.
- Nik Amah, “Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur”, *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 2, No 1, April 2013.
- Ramdhansyah, “Pengembangan Model Pendanaan Umkm Berdasarkan Persepsi Umkm, Jurnal Keuangan dan Bisnis”, *Jurnal UMKM*, Vol. 5, No 1, Maret 2013.
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Selvi Anggraini, “Kontribusi Bank Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah Studi Kasus Di Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Curup”. *Skripsi*, FSEI IAIN Curup, Curup, 2019.
- Silpa Hanoatubun, “Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Pendidikan, Psikologi, dan Konseling*, Vol. 2, No 1, Juni 2020.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sri Maryati, “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat”, *Journal Of Economic and Economic Education*, Vol. 3, No 1, Juli 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujian Suretno & Bustam, “Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM”, *Jurnal FEBI*, Vol 1, No 1, April 2020. hlm. 15-16.
- Sutarno, *Serba-serbi manajemen Bisnis, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sulastri Rahayu
Tempat, Tanggal Lahir : Sumbawa, 10 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
E-mail : 170502237.mhs@uinmataram.ac.id
Alamat Rumah : Dusun Selaparang, Desa Matua, Kec. Woja,
Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat.
Nama Ayah : Syahrudin
Nama Ibu : Suryanti

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 2 Woja
2. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Woja
3. SMA/SMK/MA : SMA Negeri 1 Woja

Mataram, 15 April 2021



Sulasri Rahayu